



PUTUSAN

Nomor 1762 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **HIDAYAT IKSAN MANSUR**, bertempat tinggal di Drajat, RT 001, RW II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
2. **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Drajat, RT 001, RW II, Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 235, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuskarwalu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Dukuh Pakis IV A, Nomor 5-7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **LUKMAN HAKIM;**
2. **R. SUP'I;**
Keduanya bertempat tinggal di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR JATIM cq BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN cq KEPALA KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN;**
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq MENTERI DALAM NEGERI RI cq GUBERNUR JATIM cq BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN cq KEPALA**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.



KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN

cq KEPALA DESA DRAJAT;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan bangunan di atas tanah dalam keadaan kosong tanpa syarat sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 519 PK/PDT/2013 tanggal 11 Desember 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/Pdt/2009 tanggal 20 April 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 163/PDT/2008/PT SBY., tanggal 13 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2006/PN Lmg., tanggal 4 April 2007;
3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Lamongan *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Kewenangan absolut Pengadilan Agama;
- Gugatan kurang pihak (*error in persona*);
- Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.



mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng, tunai, sekaligus dan seketika setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Lamongan dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil yang dikeluarkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian immateriil berupa waktu, tenaga, pikiran serta beban mental yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang seluruhnya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi terhadap 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah pekarangan seluas $\pm 2.294 \text{ m}^2$, Persil Nomor 17. D.I Nomor D/XI/103/176 atas nama R. Moch. Adji Djokokusumo di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen dan dua bangunan rumah tidak permanen yang terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
 - Sebidang tanah sawah seluas $\pm 18.408 \text{ m}^2$, Persil Nomor 19. S.II Nomor D/XI/103/161 atas nama R. Moch. Adji Djokokusumo terletak di Desa Drajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda pada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas keterlambatan melaksanakan isi putusan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan atas perkara *a quo*;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam masalah ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpandangan lain dengan yang kami mohonkan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg., tanggal 1 Maret 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan bangunan di atas tanah dalam keadaan kosong tanpa syarat sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 519 PK/PDT/2013 tanggal 11 Desember 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/PDT/2009 tanggal 20 April 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 163/PDT/2008/PT SBY., tanggal 13 Agustus 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2006/PN Lmg., tanggal 4 April 2007;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat II untuk mentaati dan tunduk pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 327/PDT/2017/PT SBY tanggal 27 Juli 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg., tanggal 1 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding I (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dan Terbanding II (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Pembanding (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dan Terbanding II (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 kemudian terdahapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 327/PDT/2017/PT SBY., tanggal 27 Juli 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Lmg., tanggal 1 Maret 2017;
4. Menghukum kepada Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti memori kasasi Para Pemohon Kasasi tanggal 6 November 2017 dan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I tanggal 23 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbaikan/ penyempurnaan amar putusan perkara Nomor 519 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014 dengan menambah diktum amar *condemnatoir* berisi perintah pengosongan atas objek sengketa;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur karena Putusan Perkara Nomor 519 PK/Pdt/2013 tanggal 11 Desember 2014 dan Putusan Nomor 39 PK/AG/2008 tanggal 21 November 2008 berisi amar yang saling bertentangan sehingga perlu ditepuh upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) untuk memeriksa kembali kedua putusan tersebut, upaya hukum mana belum ditepuh oleh Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.



memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah peninggalan almarhum R.M. Adji Djokokusumo yang belum dibagi waris sehingga hibah oleh R.A. Asiyami atas objek sengketa kepada Penggugat dan Tergugat I tanpa persetujuan Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris adalah cacat secara hukum;

4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah tepat dan benar karena 2 (dua) putusan pengadilan yang saling bertentangan terkait dengan putusan perkara *a quo* adalah putusan upaya hukum luar biasa/peninjauan kembali sehingga Majelis Hakim dalam upaya hukum biasa/kasasi tidak berwenang untuk menilai dan memeriksa kedua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 upaya hukum luar biasa dapat diajukan oleh pihak-pihak terhadap dua putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, upaya mana belum ditempuh oleh Para Pemohon Kasasi, sehingga sudah tepat gugatan Para Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HIDAYAT IKSAN MANSUR, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1762 K/Pdt/2018.

